



**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 34 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEKON PERSIAPAN KRESNOMULYO BARAT
DI KECAMATAN AMBARAWA DAN PEKON PERSIAPAN SUKAMANAH
DI KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang :**
- a. bahwa penataan Pekon bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan Pekon dan daya saing Pekon;
 - b. bahwa sebagai wujud aspirasi masyarakat Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa dan Pekon Bandung Baru Kecamatan Adiluwih, Bupati Pringsewu menyetujui usulan pemekaran Pekon Kresnomulyo melalui pembentukan Pekon Persiapan Kresnomulyo Barat di Kecamatan Ambarawa dan usulan pemekaran Pekon Bandung Baru melalui pembentukan Pekon Persiapan Sukamanah di Kecamatan Adiluwih;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, pembentukan Pekon Persiapan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pekon Persiapan Kresnomulyo Barat di Kecamatan Ambarawa dan Pekon Persiapan Sukamanah di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PEKON PERSIAPAN KRESNOMULYO BARAT DI KECAMATAN AMBARAWA DAN PEKON PERSIAPAN SUKAMANAH DI KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Pringsewu yang merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di Kabupaten Pringsewu oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Pringsewu menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Pringsewu.

4. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.
7. Pekon adalah nama lain dari Desa di Kabupaten Pringsewu merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dibantu Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
10. Badan Himpun Pemekonan yang selanjutnya disingkat BHP adalah nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pekon Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Pekon yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Pekon baru.

BAB II PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pekon Persiapan Kresnomulyo Barat sebagai pemekaran dari Pekon Kresnomulyo di Kecamatan Ambarawa dan Pekon Sukamanah sebagai pemekaran Pekon Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

Bagian Kedua
Batas Wilayah Pekon Persiapan Kresnomulyo Barat

Pasal 3

- (1) Pekon Persiapan Kresnomulyo Barat dengan luas wilayah 237,6 (dua ratus tiga puluh tujuh koma enam) Hektar dan Jumlah Penduduk 4.543 (empat ribu lima ratus empat puluh tiga) Jiwa terdiri dari wilayah yang meliputi Dusun Sumbersari dan Dusun Karang Anyar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Sumberagung Kecamatan Ambarawa dan Pekon Sumberejo Kecamatan Pagelaran;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Pujodadi Kecamatan Pardasuka;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Sumberejo Kecamatan Pagelaran.
- (2) Batas wilayah Pekon Persiapan Kresnomulyo Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Batas Wilayah Pekon Persiapan Sukamanah

Pasal 4

- (1) Pekon Persiapan Sukamanah dengan Luas Wilayah 332,5 (tiga ratus tiga puluh dua koma lima) Hektar dan Jumlah Penduduk 866 (delapan ratus enam puluh enam) Jiwa terdiri dari wilayah yang meliputi Dusun Sukamanah I, Dusun Sukamanah II dan Dusun Sukamanah III dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Bandung Baru Kecamatan Adiluwih;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Kutawaringin Kecamatan Adiluwih dan Pekon Totokarto Kecamatan Adiluwih; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Bandung Baru Barat Kecamatan Adiluwih.

- (2) Batas wilayah Pekon Persiapan Sukamanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Wilayah

Pasal 5

- (1) Penetapan, penegasan dan pengesahan batas wilayah Pekon Persiapan Kresnomulyo Barat dan Pekon Persiapan Sukamanah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan setelah ditetapkan menjadi Pekon definitif.
- (2) Dengan dibentuknya Pekon Persiapan Kresnomulyo Barat dan Pekon Persiapan Sukamanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, wilayah Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa dengan Luas 590 (lima ratus sembilan puluh) Hektar dikurangi dengan wilayah Pekon Persiapan Kresnomulyo Barat 237,6 (dua ratus tiga puluh tujuh koma enam) Hektar sehingga Luas Pekon Kresnomulyo menjadi 352,4 Ha (tiga ratus lima puluh dua koma empat) Hektar dan wilayah Pekon Bandung Baru Kecamatan Adiluwih dengan Luas 560,9 (lima ratus enam puluh koma sembilan) Hektar dikurangi wilayah Pekon Persiapan Sukamanah 332,5 (tiga ratus tiga puluh dua koma lima) Hektar sehingga Luas Pekon Bandung Baru menjadi 228,4 (dua ratus dua puluh delapan koma empat) Hektar.

BAB III
PEMERINTAHAN PEKON

Bagian Kesatu
Kepala Pekon Induk Yang Dimekarkan dan
Penjabat Kepala Pekon Serta Perangkat Pekon

Pasal 6

Kepala Pekon Induk yang dimekarkan tetap menjabat Kepala Pekon Induk dan Pekon Persiapan dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Pekon yang dibantu Perangkat Pekon.

Pasal 7

- (1) Penjabat Kepala Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berasal dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pringsewu dengan persyaratan:
 - a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
 - b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
 - c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (2) Penjabat Kepala Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati setelah menerima surat Gubernur yang memuat kode registrasi Pekon Persiapan.
- (3) Pengangkatan Penjabat Kepala Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Perangkat Pekon Persiapan Kresnomulyo Barat berasal dari Perangkat Pekon Kresnomulyo yang berdomisili di wilayah Pekon Persiapan dan Perangkat Pekon Sukamanah berasal dari Perangkat Pekon Bandung Baru yang berdomisili di wilayah Pekon Persiapan.
- (2) Dalam hal Perangkat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya tidak sesuai kebutuhan, Penjabat Kepala Pekon dapat mengangkat Perangkat Pekon.
- (3) Pengangkatan Perangkat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penjabat Kepala Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Pekon definitif dengan tugas:
 - a. penetapan batas wilayah Pekon sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Pekon persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Pekon;

- e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Pekon;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Pekon;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar Pekon.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat Kepala Pekon melakukan kegiatan:
- a. menyusun rencana kerja pembangunan Pekon dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Pekon persiapan untuk disampaikan kepada Kepala Pekon induk; dan
 - b. ikut serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon induk.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang dengan tugas dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pejabat Kepala Pekon bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Pekon induk.

Bagian Kedua
Badan Himpun Pemekonan

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan fungsi pemerintahan Pekon pada Pekon Persiapan yang menjadi kewenangan Badan Himpun Pemekonan dilaksanakan oleh Anggota Badan Himpun Pemekonan yang berdomisili di Pekon Persiapan.
- (2) Dalam hal tidak ada Anggota Badan Himpun Pemekonan yang berdomisili di Pekon Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Pekon pada Pekon Persiapan yang menjadi kewenangan Badan Himpun Pemekonan dilaksanakan oleh Anggota Badan Himpun Pemekonan Pekon Induk sampai dengan terbentuknya Badan Himpun Pemekonan di Pekon Persiapan setelah Pekon Persiapan ditetapkan menjadi Pekon definitif.
- (3) Pembentukan Badan Himpun Pemekonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara demokratis sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Penjabat Kepala Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melaporkan perkembangan pelaksanaan Pekon Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
 - a. Bupati melalui Camat; dan
 - b. Kepala Pekon Induk.
- (2) Laporan perkembangan pelaksanaan Pekon Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Pekon dalam persiapan pembentukan Pekon definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (3) Laporan hasil pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan evaluasi kelayakan Pekon Persiapan menjadi Pekon definitif.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Pekon dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Pekon Persiapan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana serta alokasi biaya operasional Pekon Persiapan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Induk.
- (2) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Induk.

- (3) Dalam hal terdapat anggaran pembangunan sarana dan prasarana Pekon Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu dibiayai dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Pekon Induk, maka pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu.
- (4) Aset Pekon induk yang berada pada Pekon hasil pemekaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif sejak dilakukan pelantikan Pejabat Kepala Pekon Persiapan Kresnomulyo Barat di Kecamatan Ambarawa dan Kepala Pekon Persiapan Sukamanah di Kecamatan Adiluwih Kecamatan Pringsewu.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 14 Agustus 2020

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 14 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto


A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2020 NOMOR 571

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu


IHSAN HENDRAWAN, S.H

BATAS WILAYAH PEKON PERSIAPAN KRESNOMULYO BARAT



PETA PENETAPAN BATAS PEKON
 (HASIL SURVEY BATAS PEKON DALAM KECAMATAN AMBARAWA
 OLEH PEMDA KABUPATEN PRINGSEWU BERSAMA TOPDAM II BRWUJAYA)

KECAMATAN AMBARAWA
 PEKON PERSIAPAN KRESNO MULYO BARAT

DIAGRAM LOKASI :

Luas Kecamatan : 3117,6 Ha
 Luas Desa : 237,6 Ha

DATUM : WGS 84
 SISTEM PROYEKSI : TM
 PROYEKSI GRID : UTM

KETERANGAN :

- Kantor Bupati
- Kantor Kecamatan
- Kantor Desa
- Kola
- Kampung
- Rumah Terpercar
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan Lintas
- Jalan Klas IV
- Jalan Gerobak
- Patok
- Masjid
- Gereja
- Jembatan
- Gorong-Gorong
- Bangunan Pemerintah
- Kuburan (Islam - Kristen dan Cina)

RIWAYAT PETA :
 Peta ini diturunkan dari Peta Topografi skala 1 : 50.000 Batas administrasi wilayah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan diukur oleh Topdam II/Swj menggunakan alat GPS

DAFTAR KOORDINAT BATAS :


P.1	X=490694	Y=9401051	P.13	X=490972	Y=9400068
P.2	X=490701	Y=9401223	P.14	X=490978	Y=9400164
P.3	X=490681	Y=9401350	P.15	X=490973	Y=9400180
P.4	X=490350	Y=9401397	P.16	X=490646	Y=9400316
P.5	X=489347	Y=9401358	P.17	X=490663	Y=9400373
P.6	X=489874	Y=9400682	P.18	X=490952	Y=9400463
P.7	X=490242	Y=9399901	P.19	X=491005	Y=9400515
P.8	X=490771	Y=9399796	P.20	X=490955	Y=9400540
P.9	X=490767	Y=9399906	P.21	X=490697	Y=9400619
P.10	X=490873	Y=9399918	P.22	X=490662	Y=9400823
P.11	X=490887	Y=9399973	P.23	X=490909	Y=9400954
P.12	X=490988	Y=9400018	P.24	X=490757	Y=9401005
			P.25	X=490747	Y=9401036

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

BATAS WILAYAH PEKON PERSIAPAN SUKAMANAH



BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI